

PERAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN SEBAGAI SUMBER UTAMA PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA JAMBI

Rofiatun Munawaroh¹, Wiwik Tiswiyanti², Putri Intan Suri³
Universitas Jambi^{1,2,3}

Email: rofimunawaroh64@gmail.com¹,
wiwik_tiswiyanti@unja.ac.id², putriintansuri@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Pajak Hotel, dan Pajak Restoran, serta menganalisis kontribusi kedua Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kota Jambi periode 2012–2024. Penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas rata-rata Pajak Hotel mencapai 95,19% dan Pajak Restoran sebesar 99,21%, sehingga keduanya termasuk dalam kategori efektif. Namun, rata-rata kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD hanya sebesar 3,77% dan Pajak Restoran sebesar 9,57%, yang masih tergolong sangat kurang. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun kinerja pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran telah efektif, kontribusinya terhadap PAD Kota Jambi masih belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan, kepatuhan wajib pajak, pemutakhiran basis data, dan optimalisasi sistem pemungutan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Efektivitas, Kontribusi.

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of Hotel Tax and Restaurant Tax, as well as to examine the contribution of both taxes to the Local Own-Source Revenue (PAD) of Jambi City during the 2012–2024 period. The research employs a quantitative descriptive method using secondary data obtained from the Regional Tax and Retribution Management Agency (BPPRD) of Jambi City. The results indicate that the average effectiveness level of Hotel Tax reached 95.19%, while Restaurant Tax achieved 99.21%, placing both taxes in the effective category. However, the average contribution of Hotel Tax to PAD was only 3.77%, and Restaurant Tax contributed 9.57%, both of which are categorized as very low. These findings suggest that although the collection performance of Hotel Tax and Restaurant Tax has been effective, their contribution to Jambi City's PAD remains suboptimal. Therefore, greater efforts are needed to enhance supervision, improve taxpayer compliance, update the tax database, and optimize the tax collection system in order to increase regional tax revenue.

Keywords: *Local_Own-Source_Revenue, Hotel_Tax, Restaurant_Tax, Effectiveness, Contribution.*

A. Pendahuluan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator penting dalam mengukur kemandirian fiskal pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah dituntut untuk mengoptimalkan sumber-sumber PAD, salah satunya melalui pajak daerah. Pajak Hotel dan Pajak Restoran menjadi sumber penerimaan yang potensial karena berkaitan erat dengan perkembangan sektor jasa, perdagangan, dan pariwisata di Kota Jambi.

Secara ideal, meningkatnya aktivitas ekonomi dan jumlah usaha hotel maupun restoran seharusnya diikuti dengan peningkatan penerimaan pajak yang mampu memberikan kontribusi optimal terhadap PAD. Namun, kondisi empiris menunjukkan bahwa meskipun penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran di Kota Jambi cenderung meningkat, realisasinya pada beberapa tahun masih belum mencapai target yang ditetapkan. Selain itu, kontribusi kedua jenis pajak tersebut terhadap PAD masih belum optimal, yang dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19, kepatuhan wajib pajak, dan efektivitas pengelolaan pajak daerah. Berikut merupakan data target dan realisasi Pajak Hotel dalam periode 2020-2024:

Tabel 1.4 Target dan Realisasi Pajak Hotel Tahun 2020-2024 (Dalam Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi
2020	11.981.250.000	10.957.099.122
2021	27.720.000.000	15.320.685.391
2022	25.500.000.000	21.393.567.546
2023	29.000.000.000	22.933.904.409
2024	35.000.000.000	24.584.145.527

Sumber: Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi

Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi penerimaan pajak hotel belum dapat dioptimalkan secara maksimal. Rendahnya pencapaian target tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti menurunnya aktivitas perhotelan akibat dampak pandemi COVID-19 pada awal periode pengamatan, tingkat hunian hotel yang belum sepenuhnya pulih, serta adanya kendala dalam pemungutan dan pengawasan pajak. Berikut merupakan data target dan realisasi Pajak Restoran dalam periode 2020-2024:

Tabel 1.3 Target dan Realisasi Pajak Restoran Tahun 2020-2024 (Dalam Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi
2020	39.225.000.000	35.085.391.362
2021	67.160.000.000	43.382.842.398
2022	80.000.000.000	62.600.303.189
2023	85.000.000.000	71.472.166.912
2024	87.500.000.000	77.600.432.802

Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sektor restoran memiliki potensi yang cukup besar dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemanfaatan potensi tersebut belum optimal. Kesenjangan antara target dan realisasi mengindikasikan masih adanya tantangan dalam pengelolaan pajak restoran, seperti tingkat kepatuhan wajib pajak yang belum maksimal, kemungkinan adanya wajib pajak yang belum terdaftar, serta belum optimalnya pengawasan dan pemungutan pajak.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji topik serupa. Indriani (2025) menunjukkan bahwa Pajak Restoran di Kota Jambi memiliki tingkat efektivitas yang baik, tetapi kontribusinya terhadap PAD masih relatif rendah. Putri (2022) menyimpulkan bahwa Pajak Hotel dan Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, sedangkan Sheva (2023) menemukan bahwa efektivitas pemungutan kedua jenis pajak berada pada kategori sangat efektif. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya hanya berfokus pada satu jenis pajak atau belum mengintegrasikan analisis perkembangan, efektivitas, dan kontribusi secara bersamaan dalam periode pengamatan yang panjang.

Pemilihan Kota Jambi sebagai lokasi penelitian didasarkan pada perannya sebagai ibu kota Provinsi Jambi yang memiliki aktivitas ekonomi, perdagangan, jasa, perhotelan, dan kuliner yang relatif lebih berkembang dibandingkan daerah lain di provinsi tersebut. Kondisi ini menjadikan Pajak Hotel dan Pajak Restoran sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang potensial untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, perkembangan sektor pariwisata, bisnis, dan jasa di Kota Jambi menunjukkan dinamika yang menarik untuk dianalisis, khususnya terkait efektivitas pemungutan pajak daerah dan kontribusinya terhadap PAD. Oleh karena itu, Kota Jambi dipilih sebagai objek penelitian karena dinilai representatif dalam menggambarkan peran Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap kinerja keuangan daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki urgensi untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai peran Pajak Hotel dan Pajak Restoran dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan PAD, Pajak Hotel, dan Pajak Restoran, mengukur efektivitas pemungutan kedua jenis pajak tersebut, serta menganalisis kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi selama periode 2012–2024. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi optimalisasi penerimaan pajak daerah guna memperkuat kemandirian fiskal dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui perkembangan, efektivitas, dan kontribusi Pajak Hotel serta Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jambi selama periode 2012–2024 berdasarkan data yang diperoleh dari instansi terkait.

Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah, Pajak Hotel, dan Pajak Restoran yang diperoleh dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan dengan menelaah laporan keuangan daerah, peraturan perundang-undangan, buku, serta literatur yang relevan dengan penelitian.

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kuantitatif dengan menggunakan perhitungan perkembangan, efektivitas, dan kontribusi. Perhitungan perkembangan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan PAD, Pajak Hotel, dan Pajak Restoran dari tahun ke tahun. Perhitungan efektivitas digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pemungutan pajak berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi penerimaan yang dimana

$$\text{Efektivitas Pajak (jenis } i) = \frac{\text{Realisasi pajak } i}{\text{Target pajak } i} \times 100\%$$

sedangkan perhitungan kontribusi digunakan untuk mengetahui besarnya sumbangan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi yang dimana

$$\text{Kontribusi Pajak (Jenis } i) = \frac{\text{Realisasi pajak jenis } i}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%.$$

C. Hasil dan Pembahasan

3.1 Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kota Jambi Tahun 2012–2024

Efektivitas merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pemerintah daerah dalam merealisasikan target penerimaan pajak yang telah ditetapkan. Tingkat efektivitas diperoleh dari perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan target yang ditetapkan dalam satu periode tertentu. Semakin tinggi tingkat efektivitas yang

dicapai, maka semakin baik pula kinerja pemerintah daerah dalam mengelola dan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.

Tabel 1. Efektivitas Pajak Hotel Kota Jambi Tahun 2012-2024

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas (%)	Keterangan
2012	Rp3.700.000.000	Rp3.728.445.958	100,77	Sangat Efektif
2013	Rp3.900.000.000	Rp4.983.662.829	127,79	Sangat Efektif
2014	Rp6.250.000.000	Rp6.693.600.699	107,1	Sangat Efektif
2015	Rp10.000.000.000	Rp6.929.780.174	69,3	Kurang Efektif
2016	Rp10.500.000.000	Rp9.559.528.743	91,04	Efektif
2017	Rp11.800.000.000	Rp10.067.000.681	85,31	Cukup Efektif
2018	Rp11.000.000.000	Rp12.802.676.954	116,39	Sangat Efektif
2019	Rp14.235.000.000	Rp17.621.003.070	123,79	Sangat Efektif
2020	Rp11.981.250.000	Rp10.957.099.122	91,45	Efektif
2021	Rp27.720.000.000	Rp15.320.685.391	55,27	Tidak Efektif
2022	Rp25.500.000.000	Rp21.393.567.546	83,35	Cukup Efektif
2023	Rp29.000.000.000	Rp22.933.904.409	79,08	Kurang Efektif
2024	Rp35.000.000.000	Rp24.584.145.527	70,24	Kurang Efektif
Rata-Rata			95,19	Efektif

Sumber: data diolah 2026

Berdasarkan Tabel 4, tingkat efektivitas Pajak Hotel Kota Jambi selama periode 2012–2024 menunjukkan kondisi yang berfluktuasi. Pada beberapa tahun, seperti 2012–2014 serta 2018–2019, efektivitas pajak hotel berada pada kategori sangat efektif karena realisasi penerimaan mampu melampaui target yang telah ditetapkan. Namun, efektivitas mengalami penurunan pada periode 2020–2024, terutama pada tahun 2021 yang hanya mencapai 55,27% dan termasuk kategori tidak efektif. Kondisi ini dipengaruhi oleh dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan menurunnya tingkat hunian hotel dan aktivitas perjalanan. Secara keseluruhan, hasil tersebut menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Hotel belum sepenuhnya mampu mencapai target yang ditetapkan secara konsisten sehingga diperlukan upaya optimalisasi pemungutan dan pengawasan pajak.

Tabel 2. Efektivitas Pajak Restoran Kota Jambi Tahun 2012-2024

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas (%)	Keterangan
2012	Rp7.000.000.000	Rp7.992.885.060	114,18	Sangat Efektif
2013	Rp8.800.000.000	Rp9.605.346.709	109,15	Sangat Efektif
2014	Rp13.200.000.000	Rp12.368.950.386	93,7	Efektif
2015	Rp17.500.000.000	Rp16.743.102.485	95,67	Efektif
2016	Rp19.250.000.000	Rp20.746.469.309	107,77	Sangat Efektif
2017	Rp22.700.000.000	Rp25.867.583.862	113,95	Sangat Efektif
2018	Rp26.000.000.000	Rp32.551.344.838	125,2	Sangat Efektif
2019	Rp43.910.000.000	Rp54.912.667.777	125,06	Sangat Efektif
2020	Rp39.225.000.000	Rp35.085.391.362	89,45	Cukup Efektif
2021	Rp67.160.000.000	Rp43.382.842.398	64,6	Kurang Efektif
2022	Rp80.000.000.000	Rp62.600.303.189	78,25	Kurang Efektif

Tahun	Target	Realisasi	Efektivitas (%)	Keterangan
2023	Rp85.000.000.000	Rp71.472.166.912	84,08	Cukup Efektif
2024	Rp87.500.000.000	Rp77.600.432.802	88,69	Cukup Efektif
Rata-Rata			99,21	Efektif

Sumber: data diolah 2026

Berdasarkan Tabel 5, tingkat efektivitas Pajak Restoran Kota Jambi selama periode 2012–2024 secara umum berada pada kategori efektif hingga sangat efektif. Pada periode 2012–2019, sebagian besar realisasi penerimaan mampu melampaui target yang ditetapkan, dengan tingkat efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 125,20%. Namun, pada periode 2020–2022 efektivitas mengalami penurunan akibat dampak pandemi Covid-19 serta meningkatnya target penerimaan yang ditetapkan pemerintah daerah. Meskipun demikian, pada tahun 2023 dan 2024 tingkat efektivitas kembali mengalami perbaikan dan berada pada kategori cukup efektif. Secara keseluruhan, rata-rata efektivitas Pajak Restoran menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan Pajak Hotel, sehingga dapat dikatakan bahwa pengelolaan dan pemungutan Pajak Restoran di Kota Jambi telah berjalan cukup optimal.

Secara keseluruhan, tingkat efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kota Jambi selama periode 2012–2024 menunjukkan kondisi yang berfluktuasi. Pajak Restoran memiliki tingkat efektivitas yang relatif lebih baik dibandingkan Pajak Hotel, yang menunjukkan bahwa sektor usaha kuliner lebih mampu mencapai target penerimaan yang ditetapkan pemerintah daerah. Meskipun demikian, kedua jenis pajak tersebut masih memerlukan peningkatan pengawasan, pendataan wajib pajak, serta optimalisasi sistem pemungutan agar penerimaan pajak daerah dapat lebih efektif dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi.

3.2 Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi Tahun 2012–2024

Kontribusi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui besarnya sumbangan suatu sumber penerimaan terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin besar nilai kontribusi yang dihasilkan, maka semakin besar pula peranan sumber penerimaan tersebut dalam mendukung kemampuan keuangan daerah. Oleh karena itu, analisis kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kedua jenis pajak tersebut berperan dalam meningkatkan PAD Kota Jambi selama periode 2012–2024.

Tabel 3. Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD Kota Jambi Tahun 2012-2024

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi Pajak Hotel	Kontribusi (%)	Keterangan
2012	Rp113.091.896.472	Rp3.728.445.958	3,3	Sangat Kurang
2013	Rp132.910.979.710	Rp4.983.662.829	3,75	Sangat Kurang
2014	Rp246.427.699.826	Rp6.693.600.699	2,72	Sangat Kurang
2015	Rp263.925.520.119	Rp6.929.780.174	2,63	Sangat Kurang
2016	Rp287.564.676.504	Rp9.559.528.743	3,32	Sangat Kurang
2017	Rp397.327.847.289	Rp10.067.000.681	2,53	Sangat Kurang
2018	Rp338.891.882.592	Rp12.802.676.954	3,78	Sangat Kurang
2019	Rp393.429.595.383	Rp17.621.003.070	4,48	Sangat Kurang
2020	Rp355.674.818.043	Rp10.957.099.122	3,08	Sangat Kurang
2021	Rp384.730.643.791	Rp15.320.685.391	3,98	Sangat Kurang
2022	Rp437.025.956.388	Rp21.393.567.546	4,89	Sangat Kurang

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi Pajak Hotel	Kontribusi (%)	Keterangan
2023	Rp448.464.707.332	Rp22.933.904.409	5,11	Sangat Kurang
2024	Rp454.903.547.482	Rp24.584.145.527	5,4	Sangat Kurang
Rata-Rata			3,77	Sangat Kurang

Sumber: data diolah 2026

Berdasarkan Tabel 6, kontribusi Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi selama periode 2012–2024 berada pada kategori sangat kurang dengan rata-rata kontribusi sebesar 3,92%. Meskipun kontribusinya relatif kecil, penerimaan Pajak Hotel menunjukkan tren peningkatan pada beberapa tahun terakhir, terutama setelah masa pemulihan pascapandemi. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar 5,40%, sedangkan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2017 sebesar 2,53%. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pajak Hotel belum menjadi sumber utama penerimaan daerah, namun tetap memiliki peran dalam mendukung peningkatan PAD Kota Jambi.

Tabel 4. Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD Kota Jambi Tahun 2012-2024

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi Pajak Restoran	Kontribusi (%)	Keterangan
2012	Rp113.091.896.472	Rp7.992.885.060	7,07	Sangat Kurang
2013	Rp132.910.979.710	Rp9.605.346.709	7,23	Sangat Kurang
2014	Rp246.427.699.826	Rp12.368.950.386	5,02	Sangat Kurang
2015	Rp263.925.520.119	Rp16.743.102.485	6,34	Sangat Kurang
2016	Rp287.564.676.504	Rp20.746.469.309	7,21	Sangat Kurang
2017	Rp397.327.847.289	Rp25.867.583.862	6,51	Sangat Kurang
2018	Rp338.891.882.592	Rp32.551.344.838	9,61	Sangat Kurang
2019	Rp393.429.595.383	Rp54.912.667.777	13,96	Kurang
2020	Rp355.674.818.043	Rp35.085.391.362	9,86	Sangat Kurang
2021	Rp384.730.643.791	Rp43.382.842.398	11,28	Kurang
2022	Rp437.025.956.388	Rp62.600.303.189	14,32	Kurang
2023	Rp448.464.707.332	Rp71.472.166.912	15,94	Kurang
2024	Rp454.903.547.482	Rp77.600.432.802	17,06	Kurang
Rata-Rata			9,57	Sangat Kurang

Sumber: data diolah 2026

Berdasarkan Tabel 7, kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi selama periode 2012–2024 cenderung lebih tinggi dibandingkan Pajak Hotel. Rata-rata kontribusi Pajak Restoran mencapai 10,38% dan termasuk dalam kategori kurang. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebesar 17,06%, sedangkan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2014 sebesar 5,02%. Meskipun masih berada pada kategori kurang, tren peningkatan kontribusi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa sektor usaha kuliner memiliki potensi yang cukup besar dalam mendukung penerimaan daerah melalui Pajak Restoran.

Secara keseluruhan, kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi masih tergolong rendah. Namun demikian, Pajak Restoran menunjukkan kontribusi yang lebih besar dibandingkan Pajak Hotel. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sektor kuliner memiliki peranan yang lebih dominan dalam

mendukung penerimaan daerah dibandingkan sektor perhotelan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus melakukan optimalisasi pemungutan, pengawasan, serta perluasan basis wajib pajak agar kontribusi kedua jenis pajak tersebut terhadap PAD dapat terus meningkat.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian, Pajak Hotel, dan Pajak Restoran Kota Jambi selama periode 2012–2024 menunjukkan perkembangan yang cenderung meningkat meskipun mengalami fluktuasi pada beberapa tahun tertentu. Tingkat efektivitas Pajak Restoran secara umum lebih baik dibandingkan Pajak Hotel. Sementara itu, kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD masih tergolong sangat kurang, sedangkan kontribusi Pajak Restoran tergolong kurang. Dengan demikian, Pajak Restoran memiliki peran yang lebih besar dibandingkan Pajak Hotel dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi.

Berdasarkan hasil tersebut, penulis menyarankan agar Pemerintah Kota Jambi terus meningkatkan pengawasan dan optimalisasi pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Restoran melalui pemanfaatan teknologi informasi, pembaruan data wajib pajak, serta penguatan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, pengembangan sektor perhotelan dan usaha kuliner perlu terus didorong agar penerimaan pajak daerah meningkat dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Edisi Terbaru). Andi Yogyakarta.
- Nazir, M. (2005). *Metode penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. Andi Yogyakarta.
- Prasetyo, P. E. (2021). *Ekonomi publik: Teori dan aplikasi kebijakan*. Penerbit Andi.
- Abdullah. (2007). *Prinsip-prinsip otonomi daerah*. Pustaka Utama.
- Adi, P. H. (2019). *Analisis kinerja keuangan daerah dan desentralisasi fiskal*. Penerbit Salemba Empat.
- Bastian, I. (2020). *Akuntansi sektor publik: Suatu pengantar* (Edisi ke-3). Erlangga.
- Darise, N. (2019). *Pengelolaan keuangan daerah*. Indeks Jakarta.
- Halim, A. (2016). *Manajemen keuangan daerah* (Edisi ke-5). UPP STIM YKPN.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2018). *Akuntansi sektor publik: Teori, konsep, dan aplikasi*. Penerbit Salemba Empat.
- Hoesein. (1993). *Ruang lingkup desentralisasi dan campur tangan pemerintah pusat*. Penerbit Alumni.
- Istianto. (2009). *Manajemen rumah tangga daerah*. Gadjah Mada University Press.

Jurnal

- Vendra, C. A. A. (2024). Peran pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata berdasarkan peraturan daerah Provinsi Bali nomor 9 tahun 2019 tentang pajak daerah. *UNES Law Review*, 7(1), 582-593.
- Ndjurumbaha, V. Y., Tiwu, M. I., & Ballo, F. W. (2024). Peran sektor pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Sumba Timur. *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Kreatif*, 2(3), 46-55.
- Ilma, A. N., Anjari, N. A., Fanida, E. H., & Fitrie, R. A. (2026). Kontribusi Pajak Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya Tahun 2021-2024. *JAKUMA: Jurnal Akuntansi dan Manajemen Keuangan*, 7(1), 10-16.
- Indriani, S. (2025). *Analisis kontribusi dan efektivitas pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah kota jambi* (Doctoral dissertation, Universitas Jambi).
- Aninda, N. P., Safelia, N., & Tiswiyanti, W. (2023). Pengaruh pengetahuan pajak, kualitas pelayanan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi studi kasus di kantor konsultan x kota Jambi. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan*, 12(2), 507-515.
- Febro, Z. R., Sam, I., & Tiswiyanti, W. (2024). Determinants of Internal Control Systems on the Financial Performance of Billboard Tax (Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi). *Indonesian Journal of Economic & Management Sciences*, 2(5), 861-876.
- Suri, PI, Zevaya, F., & Parkhurst, H. (2024). Potensi dan prospek industri gula aren di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 2 (2), 251-264.
- Suri, PI, Achmad, E., & Aminah, S. (2017). ANALISIS SUB SEKTOR PERKEBUNAN KABUPATEN MUARO JAMBI. *e-Jurnal Perdagangan Industri dan Moneter*, 5 (2).
- Fitriano, Y. (2021). Analisis efektifitas dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota bengkulu.
- Rahmadani, A. (2021). Pengaruh pajak restoran dan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah kota Padangsidempuan periode 2018-2020. *Jurnal Akuntansi*, 14(02), 71-85.

- Nabilah, L., Suryani, N., Qadri, R., & Ilham, M. (2020). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan Pajak Hiburan dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Jakarta. *Ilmu Ekonomi Manajemen dan Akuntansi*, 1(1), 108-118.
- Fitriyani, E., Hendri, N., & Ali, K. (2021). Analisis Laju Pertumbuhan, Efektivitas, Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Metro. *Fidusia: Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 4(1).
- Sukmawati, M., & Ishak, J. F. (2019, August). Pengaruh Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung. In *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar* (Vol. 10, No. 1, pp. 1056-1068).
- Yuniati, E., & Yuliandi, Y. (2021). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak reklame dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 79-92.

Websites

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Jambi. (2024). *Data target dan realisasi pajak hotel dan pajak restoran Kota Jambi tahun 2020-2024*.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (1996). *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan Daerah*. Kemendagri.